



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ratu Ani Istri alm. R. Ismail Muhammad**, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Gegerkalong Girang No.57-D,Rt.06/03, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;
2. **Muhammad Irzani Bin R. Ismail Muhammad**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Abadi IV, No.C.17, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. **Asmara Jaya Bin R. Ismail Muhammad**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gegerkalong Girang No.57-D,Rt.06/03, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;
4. **Indriyani Binti R. Ismail Muhammad**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Mandor Salim No. 174 H, Kelurahan. Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
5. **Mardiyati Binti R. Ismail Muhammad**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Gegerkalong Girang No.57-D,Rt.06/03, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;
6. **Adityawarman Bin R. Ismail Muhammad**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Gegerkalong Girang No.57-D,Rt.06/003, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;
7. **Zainul Ihzan Bin R. Ismail Muhammad**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Gegerkalong Girang No.57/D,Rt.06/003, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Ujang Saleh, S.H., dan Masri Damiri, S.H., yang berkantor pada Kantor "Ujang Saleh, S.H., & Rekan", yang beralamat di Jalan Delima, Rt.29, No. 119, Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru,

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-Pdt/US-R/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 dengan Nomor: 91/SK/Pdt/2019/PN Snt, **selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan;**

## LAWAN

1. **Hidayat Theodore Bin Thio Kia Yong**, Alamat Jalan Orang Kayo Hitam, Pasir Putih, Kota Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Eli Ningsih, S.H., dan Misdalena, S.H. yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Lembaga Derap Hukum dan Keadilan (YLDHK)", yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.17, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.08/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, dengan Nomor: 105/SK/Pdt/2019/PN Snt, **selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;**

2. **Indra Kusuma bin Ismail Muhammad**, beralamat di Perumahan Griya Persada, Blok C, Nomor 3, RT.37, Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara Warfian Saputra, S.H., M.H. dan Rudi Halomoan Tambunan, S.H. masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Pinang Merah Keadilan, yang beralamat di Jalan Sumatera, Nomor 152, RT.18, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/PMK-JMB/PN/VII/2019, tanggal 14 Juli 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, dengan Nomor: 98/SK/Pdt/2019/PN Snt, **selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Senggeti Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt Jo putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 60/Pdt./2016/PT.JMB Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 696 K/ Pdt/ 2017 Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 474 PK/ Pdt/ 2018 adalah perkara perdata antara HIDAYAT THEODORE BIN THIO KIA YONG semula sebagai Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali sekarang TERLAWAN-I melawan INDRA KUSUMA BIN ISMAIL MUHAMMAD dahulunya sebagai Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali, sekarang sebagai TERLAWAN-II.
2. Bahwa perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2016/ PN.Snt. Jo Nomor : 60/ Pdt/ 2016/ PT.JMB Jo Nomor : 696 K/ Pdt/ 2017 Jo Nomor 474 PK/ Pdt/ 2018 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde).
3. Bahwa atas permohonan adanya permintaan eksekusi dari Terlawan-I, Ketua Pengadilan Negeri Sengeti telah menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PN.Snt;
4. Bahwa tindak lanjut dari Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sengeti tersebut telah menerbitkan Surat Risalah Panggilan Aanmaning Pertama Nomor : 3/Pdt.Eks/2018/PN.Snt kepada Terlawan-II, diterima pada tanggal 11 Desember 2018 yang telah dikirim atau didelegasikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jambi.
5. Bahwa Para Pelawan sangat keberatan dan menolak atas penetapan eksekusi tersebut, sebab sangat merugikan bagi Para Pelawan apabila pelaksanaan Penetapan eksekusi tersebut tetap dilaksanakan.
6. Bahwa atas penolakan dan keberatan dari Para Pelawan tersebut terhadap objek tanah yang akan di eksekusi berdasarkan penetapan eksesekusi oleh Pengadilan Negeri Sengeti tersebut adalah harta warisan milik dari para Pelawan dan Indra Kusuma (Terlawan-II) semula sebagai Tergugat dalam perkara yang dimohonkan eksekusi tersebut;
7. Bahwa objek tanah yang akan dieksekusi tersebut seluas 3 hektar dari bagian luas seluruhnya 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



meter persegi) yang tidak terpisahkan adalah peninggalan dari Alm. R. ISMAIL MUHAMMAD yakni suami dari RATU ANI dan ayah dari MUHAMMAD IRZANI, ASMARA JAYA, INDRIYANI, MARDIYANTI, ADITYAWARMAN, ZAINUL IZHAN (Para Pelawan) dan juga ayah dari Indra Kusuma (Terlawan-II) semula sebagai Tergugat;

8. Bahwa Alm. R. Ismail Muhammad (suami dan ayah dari Para Pelawan dan Terlawan-II) memperoleh objek tanah tersebut didapat dengan cara jual beli dengan Sdr. BACHTIAR pada tahun 1963 seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) atau lebih dari 8 (delapan) hektar, yang dahulunya terletak di KM 19 Jalan Pijoan Marga Mestong, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sekarang KM 19 Jalan Jambi - Muara Bulian Pijoan, Kabupaten, Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanah tersebut dibeli berdasarkan surat jual beli tanah tanggal 19 September 1963 yang secara sah menurut hukum, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Jambi - Muara Bulian.
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Mahidin, sekarang tanah milik R. Ismail Muhammad.
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Bachtiar sekarang masih milik Bachtiar.
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah milik Nungcik, sekarang berbatas dengan tanah milik Terlawan-I (Hidayat Theodore).

9. Bahwa objek tanah tersebut merupakan harta warisan peninggalan Alm. R. Ismail Muhammad adalah milik ahli waris (Para Pelawan) yang juga mempunyai hak atas objek tanah tersebut, sebab Para pelawan adalah isteri dan anak-anak dari R. ISMAIL MUHAMMAD (ahli waris dari R. ISMAIL MUHAMMAD), sementara Para Pelawan tidak termasuk dalam pihak berperkara yang digugat oleh Penggugat/Terlawan-I, malah yang digugat justru salah seorang dari ahli waris R. ISMAIL MUHAMMAD saja yaitu INDRA KUSUMA Bin ISMAIL MUHAMMAD (Terlawan-II) sebagai pihak Tergugat, dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt, dan sebab secara hukum objek tanah yang digugat tidaklah milik pribadi INDRA KUSUMA Bin ISMAIL MUHAMMAD, melainkan merupakan harta warisan dari alm. R. ISMAIL MUHAMMAD yang belum pernah ada pembagian kepada ahli waris;
10. Bahwa disamping itu perlu dikemukakan, bahwa tanah objek sengketa dalam gugatan Terlawan-I terhadap objek tanah yang akan dieksekusi tersebut seluas 3 hektar adalah merupakan bagian dari luas tanah seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) atau lebih dari 8 (delapan) hektar adalah tanah milik ahli waris dari Para Pelawan tersebut,

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



tidak pernah terjadi tumpang tindih antara tanah warisan milik Para Pelawan dengan tanah milik Terlawan-I melainkan justeru objek tanah tersebut berbatasan langsung atau bersepadan dengan tanah milik Terlawan-I;

11. Bahwa Terlawan-I dalam gugatannya perkara Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt sebagai Penggugat telah mencoba mengambil dan atau telah menyerobot secara melawan hukum sebagian seluas 3 hektar dari objek tanah seluas 80.314 M2 (atau lebih dari 8 hektar) milik Para Pelawan selaku ahli waris, sebab kami Para Pelawan menilai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah terjadi kekeliruan dan kejanggalan, dan kami Para Pelawan mencermati putusan pada tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali tersebut adalah putusan yang keliru dan tidak fair, dan lebih cenderung menguntungkan kepada pihak Terlawan-I selaku Penggugat, sebab putusan tersebut bertentangan dengan putusan semula di tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengeti tersebut yang telah memutuskan dengan tepat dan benar;
12. Bahwa Para Pelawan melakukan penolakan terhadap penetapan eksekusi tersebut mengajukan gugatan perlawanan terhadap pemohon eksekusi dan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara bantahan Nomor 01/Pdt.Bth/2019/PN.Snt, tanggal 9 Januari 2019, namun dalam putusan akhir gugatan perlawanan tersebut tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Para Pelawan tidak mengikutkan dan atau menarik pihak Termohon Eksekusi (Indra kuasuma) sebagai pihak dalam perkara tersebut, dan dinyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), mengandung cacat formil berupa error in persona;
13. Bahwa kini kembali Para Pelawan mengajukan gugatan ulang perlawanan terhadap permohonan eksekusi dan kami Para Pelawan berkeyakinan, Majelis Hakim dalam menangani perkara ini akan memberikan dan memutuskan seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan bukti dan fakta-fakta, sebab kami Para Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan ini adalah gugatan Para Pelawan yang benar dan jujur berdasarkan bukti-bukti kepemilikan secara otentik dan kuat, maka oleh karena itu melalui putusan ini, agar kiranya dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun adanya upaya hukum banding maupun kasasi dari pihak Terlawan-I.
14. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menangani perkara ini, dengan putusan dapat membatalkan Penetapan Eksekusi nomor 3/Pdt.eks/2018/PN.Snt, terhadap perkara perdata nomor : 03/ Pdt.G/ 2016/ PN.Snt, tanggal 16 Maret 2016 yang dimohonkan oleh Terlawan-I, mengingat

*Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah harta waris milik para ahli waris (Para Pelawan) dan selanjutnya dapat memanggil kami para pihak dalam persidangan ini.

Dan demikian, bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti otentik dari Para Pelawan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan (gugatan Derden Verzet) ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar dan jujur.
3. Menyatakan Para Pelawan dan Terlawan-II, selaku ahli waris adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas 3 (tiga) hektar dari lahan seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak dahulu di KM 19 Jalan Pijoan Marga Mestong, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sekarang KM 19 Jalan Jambi - Muara Bulian Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.
4. Menyatakan objek tanah seluas 3 (tiga) hektar dari lahan seluas 80.314 M3 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) tersebut tidak terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Terlawan-I melainkan berbatas atau bersepadan.
5. Membatalkan objek perkara dalam perkara Gugatan Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt, tanggal 16 Maret 2016, sebab bukanlah tumpang tindih atau tanah seluas 3 hektar tersebut bukanlah milik kepunyaan Terlawan-I
6. Menyatakan batal demi hukum penetapan Eksekusi nomor 3/Pdt.eks/2018/PN.Snt, dalam perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2016/ PN.Snt, tanggal 16 Maret 2016
7. Membebaskan biaya perkara Perlawanan ini kepada Terlawan-I
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi dari Terlawan-I;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam putusan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan dan Terlawan I dan serta Terlawan II masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Pelawan tersebut, dan Para Pelawan menyatakan ada perubahan/perbaikan pada gugatannya tersebut, yaitu terhadap alamat Terlawan I yang semula tertulis dengan alamat di Jalan Orang Kayo Hitam, Pasir Putih, Kota Jambi, yang alamat ini ditulis mengikuti alamat terdahulu yang pernah dibuat oleh Terlawan I selaku Penggugat, maka Pelawan merubah alamat tersebut menjadi Jl. Jend. Gatot Subroto, RT.16 Simpang Jelutung, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Jawaban Terlawan I:**

Dalam Eksepsi:

**A. In Persona;**

- Bahwa Perlawanan Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII yang menyatakan tanah yang telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Surat Penetapan No.03/Pdt.Eks/2018/PN. Snt Jo Nomor 03/Pdt.G/2016/PN. Snt atas Permohonan dari Terlawan I (selaku pemohon sita eksekusi) lawan para pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII, merupakan tanah waris dari ALM RD. Ismail Mahmud telah bertolak belakang terhadap Putusan 01/Pdt.Bth/2019/PN.Snt, NO.03/Pdt.G/2016/PN.Snt Jo perkara Nomor 60/Pdt/2016/PT.Jmb Jo Perkara Nomor 696/K/Pdt/217 Jo Perkara Nomor 474 Pk/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
- Bahwa dalam perkara No. 03/Pdt.G/2016/PN. Snt Indra Kusuma selaku Tergugat mengakui secara tegas menguasai tanah milik Hidayat Thio Dore ± 3 Ha yang telah bersertifikat dengan SHM No.15 dan perbuatan Tergugat juga telah dilaporkan oleh Terlawan sesuai dengan bukti Lapor di Resort Muaro Jambi Luar-Kota No Pol St/K/30/IX/2007 dan laporan Kedua tgl 13 Mei 2014 ke Polres Muaro Jambi dengan bukti laporan Pol.Lp/B-69/V/2014 Spkt;  
Ini menunjukkan tidak ada sangkut paut antara Terlawan I Hidayat Thio dore dengan Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII jadi gugatan para pelawan adalah gugatan salah orang;
- Bahwa Para Pelwan mendalilkan Tergugat II Indra Kusuma merupakan salah satu yang mendapat Hak Waris atas tanah peninggalan Rd. Ismail Mahmud, ini menunjukkan bahwa Para Pelawan salah orang menarik Hidayat Thio Dore kedalam permasalahan waris keluarga (Para Pelawa I,

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, IV, V, VI dan VII) dan gugatan Penggugat patutlah ditolak atau tidak dapat diterima;

- Bahwa Indra Kusuma bin Ismail Mahmud (Terlawan II) telah mengakui dan menyatakan dengan tegas bahwa tanah a quo adalah penguasaannya yang didapat dari RD. Ismail Mahmud dan ini juga telah diketahui oleh Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII yang dibuktikan oleh Para Pelawan pada gugatan bantahan Derden Verzet para pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak mengajukan intervensi pada perkara No.01/Pdt.Bth/2019/PN. Snt yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Derden Verzet dapat dilakukan apabila barang sitaan/Eksekusi itu merupakan miliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 195 (6) HIR yang berunyi "jika hal menjalankan putusan dibantah dan juga jika yang membantahnya itu orang lain karena barang yang disita itu diakui sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa itu dihadapkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya menjalankan putusan yang telah diputus oleh Pengadilan itu";
- Bahwa bentuk upaya hukum perlawanan Verzet menurut Pasal 129 ayat (1) atau Pasal 83 RV, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek sedangkan keberatan terhadap putusan tersebut dan perlawanan verzet bukan upaya hukum banding, apabila diajukan pada putusan hukum banding, maka hukumnya menjadi cacat formil dan tidak dapat diterima;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sengeti untuk melaksanakan Penetapan No.03/Pdt.Eks/2019/PN.Snt;

## B. Gugatan Para Pelawan Adalah Gugatan Yang Kabur ;

- Bahwa Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII mendalilkan Dengan Menyatakan Diri Sebagai Pelawan Terhadap Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor; 03/Pdt.G/2016/Pn.Snt Jo Perkara Nomor 60/Pdt/2016/Pt.Jmb Jo Perkara Nomor 696/K/Pdt/217 Jo Perkara Nomor; 474 Pk/Pdt/2018 Merupakan Dalil Yang Tidak Ada Kaitannya Dalam Perkara Yang Telah Melalui Proses Acara Perdata Dan Telah Pula Di Putus dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( Incraht Van Gewijsde);
- Bahwa Para Pelawan pernah mengajukan gugatan perlawanan eksekusi (Denden Verzet) pada tanggal 09 Januari 2019 yang mana saat perkara diajukan Pengadilan Negeri Sengeti telah pula mengeluarkan surat Penetapan Eksekusi No.03/Pdt.Eks/2018/PN. Snt jo Nomor 03/Pdt.G/2016/PN. St tertanggal 10 Desember 2018;

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Bantahan Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII telah pula diputus pada tanggal 28 Mei 2019 dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII, gugatan Perlawanan (Derden Verzet) hanya untuk menghambat atau mengulur-ulur waktu tentang Pelaksanaan Putus ( Tereksekusi ) haruslah ditolak, sebab Para pelawan Perlawanan (Derden Verzet) mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan tanah waris dari RD. Ismail Mahmud, sehingga Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perlawanan dalam perkara a quo;
- Bahwa dengan Demikian Dalil-Dalil Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII Terhadap Terlawan Adalah Dalil Gugatan Yang Kabur Dan Tidak Berdasar Karna Itu Gugatan Para Pelawan Sudah Seharusnya Dinyatakan Di Tolak Atau Tidak Bisa Diterima;
- Bahwa munculnya pihak ketiga (para pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII) sesuai dengan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Perdata yang menegaskan mengikat kepada para pihak yang berperkara dan selama perkara yang dilawan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas penyitaan itu bukan berupa gugatan perlawanan (Derden Verzet) sedangkan perkara ini telah incracht dan mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi sudah jelas gugatan Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah gugatan yang kabur yang tidak berdasar sesuai dengan acara Hukum Perdata;
- Bahwa Derden Verzet dapat dilakukan apabila barang sitaan/eksekusi itu merupakan miliknya sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 195 (6) HIR yang berunyi "jika hal menjalankan putusan dibantah dan juga jika yang membantahnya itu orang lain karena barang yang disita itu diakui sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa itu dihadapkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya menjalankan putusan yang telah diputus oleh Pengadilan itu";
- Bahwa dikarenakan tanah yang diletakkan sita Eksekusi bukanlah tanah waris milik Para Pelawan, melainkan tanah milik pribadi Terlawan (Hidayat Thio Dore) dan telah pula bersertifikat yang telah dikuasai Indra Kusuma tanpa alas hak dengan cara melawan hukum,

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup beralasan untuk emnolak atau menyatakan gugatan perlawanan (Derden verzet) para pelawan tidak dapat diterima;

- Bahwa pada dasarnya alasan Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII mengada —ada dan mengarang-ngarang cerita seolah-olah objek tersebut tanah waris dengan cara berulang-ulang mengajukan gugatan bantahan Derden Verzet yang telah putus pada tanggal 28 Mei 2019 dan untuk ke-2 (dua) kalinya Para Pelawan mengajukan kembali gugatan bantahan No.12/Pdt.Bth/2019/PN. Snt yang pada intinya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menghalangi dan menghambat pelaksanaan Eksekusi;

Maka patut dan haruslah gugatan Para Pelawan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

## C. Pentitum gugatan para pelawan tidak jelas

- Bahwa Para Pelawan Dalam Gugatnnya Telah Meminta Kepada Majelis Hakim Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo Untuk Menyatakan Bahwa Terlawan Melakukan Perbutan Melawan Hukum ,Petitum Para Terlawan Sangat Tidak Jelas Karna Secara Hukum Sudah Jelas Dan Tegas Surat Bukti Lapor Di Restor Muara Jambi Luar –Kota No Pol St//K/30/Ix/2007 Dan Laporan Kedua Tgl 13 Mei 2014 Ke Polres Muaro Jambi Dengan Bukti Laporan Pol.Lp/B-69/V/2014 Spkt Dan Putusan No.474/Pk/Pdt/20198 Membuktikan Bahwa Terlawan Adalah Pemilik Tanah Yang Sah Atas SHM N0 15 Desa Pijoan yang kepemilikannya dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 32;
- Bahwa para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII telah mendalilkan bahwa Indra Kusuma bin Rd,ismail Mahmud Tergugat I dan Hidayat Thiodore selaku Tergugat II adalah salah alamat karna hidayat thio dore tidak ada sangkut-pautnya dengan tanah warisan/ahli waris keluarga Indra Kusumah;
- Bahwa di dalam Gugatannya Perlawanan para Pelawan I, II, III, IV, V, VI (Derden Verzet) Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII mendalilkan masalah tanah warisan Rd. Ismail yang dikuasai Indra Kusumah dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak ke II dan sangat tidak relevan dan salah alamat jika para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII mengajukan masalah waris, Gugatan Perlawanan I, II, III, IV, V, VI dan VII di pengadilan negeri Sengeti karna jika masalah waris para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII seharusnya para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII menggugat di pengadilan agama Sengeti bukan di

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri sengeti, jika Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII mengatakan bahwa objek sengketa adalah tanah milik Rd. Ismail Mahmud (merupakan tanah waris/pihak ahli waris yang beragama islam dan pokok perkaranya adalah merupakan harta terkait kewarisan yang sebagaimana kualifikasi dari Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama, maka sesuai dengan dalil Para Pelawan berdasarkan uraian tersebut diatas sebagaimana ketentuan Pasal 132 RV yang berbunyi “dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukannya tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang” menurut M. Yahya Harahap;

- Hakim secara Ex Officio wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:
  - Apabila perkara yang diajukan secara absolut bukan berada pada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
  - Kewajiban itu mesti dilakukannya secara Ex Officio meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang itu;

Jadi berdasarkan uraian diatas secara khusus untuk eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif untuk dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan bahwa:

1. Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara a quo karena kewenangan memeriksa dan memutus atas perkara dimaksud oleh Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII berada pada Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan seluruhnya;
3. Menolak bantahan Para Pelawan seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara ini sehingga menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugagatan Para Pelawan, kecuali yang telah diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang para pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII dalilkan dalam gugatannya point 1 (satu), 2 (dua), point 3 (tiga) dan point 4 (empat) telah diakui kebenarannya;
4. Bahwa dalil Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII point 5 (lima), mohon diabaikan karena tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara yang mana gugatan Para Pelawan telah keliru jika ditujukan kepada Terlawan I karena perbuatan Para Pelawanlah yang mengulur-ulur waktu eksekusi menimbulkan kerugian pihak Terlawan I lebih lama dan berlarut-larut;
5. Bahwa dalil Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) mohon diabaikan karena Terlawan I Terlawan sepakat dengan putusan nomor /474/pk/pdt/2018 kasasi tanggal 06 juli2017 dan pengadilan tinggi 25 November 2016 bahwa judex juris sudah tepat menerapkan pertimbangan hukum dan sangat relevan karna alasan yang dikemukakan oleh Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII hanya mengulang-ngulang dan mengada-ada yang menyatakan bahwa object tanah a quo adalah milik warisan Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII dan juga bagian dari warisan indra kusuma, dengan demikian perkara tersebut menunjukkan para pelawan kurang cermat dan salah alamat jika mengajukan Gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Jambi, karena yang berwenang memeriksa perkara/harta waris adalah Pengadilan Agama Sengeti bukan Pengadilan Negeri Sengeti;
6. Bahwa dalil Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII pada point 8 (delapan), tidak jelas karena tanah sengketa yang tereksekusi adalah mutlak hak milik Hidayat Thio Dore bukan harta peninggalan Rd. Ismail Mahmud, Para Pelawan hanya mengaku-ngaku dan memegang hak kepemilikan fotocopy Surat Jual Beli yang tidak jelas yang tidak dapat dijadikan pertimbangan copy surat 1963 dicopy yang sampai saat ini tidak ada yang dapat menunjukkan surat asli kepemilikan yang jelas asal-usulnya dan sangat meragukan karena yang tertera dalam copy surat 1963, ukuran tanah untuk tahun 1963 tidak ada istilah barat, timur, utara dan selatan, karena umumnya pada tahun 1963 ukuran tanah di Jambi berbatas dengan istilah hilir, hulu, darat, laut dan pada saat sidang lapangan Indra Kusuma dan Para saksi pihak Para Pelawan tidak dapat menunjukkan berbatas dengan siapa dan tanah objek perkara telah pula diakui oleh para saksi bahwa tanah Terlawan I bukan termasuk dengan tanah yang luas 80.413 (delapan puluh empat ratus meter persegi)
7. Bahwa dalil Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII pada point 9 (sembilan) mohon diabaikan jika tanah objek perkara masalah warisan, maka sudah sangat jelas Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII salah alamat dengan menggugat Hidayat Thio Dore dan mengajukan gugatan ini di Pengadilan

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengeti karena yang berwenang menangani masalah waris/harta waris/pewaris adalah Pengadilan Agama;

8. Bahwa dalil Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII pada point 10 (sepuluh) hanya mengulang-ulang yang tujuannya hanya menghambat pelaksanaan eksekusi, karena sudah jelas tanah Terlawan I (Hidayat Thio Dore) Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Agraria N0.5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.10/Tahun 1961 Dan P.P No 24/1997 Dan Bahwa Sesuai Dengan Putusan Aquo Pada Halaman 26 Alenia Ke -3 Menurut Judex Juris “ Bahwa Tanah Sengketa Adalah Merupakan Hak Milik Terlawan ( Hidayat Thiodore ) Berdasarkan Surat Kepemilikan Nomor ;15 Desa Pijoan Adalah Milik Sah Dari Terlawan Dan Telah Pula Diadakan Ukur Ulang/Pemetaan Serta Pemasangan Patok-Patok Batas Oleh Petugas Badan Pertanahan Negara Ternyata Tanah Luas 3 Ha Yang Disengketakan Adalah Termasuk Dari Tanah Luas 75.014 Sesuai Dengan Shm No 15 Desa Pijoan;
9. Bahwa dalil Para Pelawan I, II, III, IV, V, VI dan VII point 11, 12 mohon diabaikan karena intinya tidak lain dan bukan hanya mengulang-ulang dan mengulur-ulur waktu saja, karena memang tidak ada dasar dan bukti kepemilikan yang sah dari awal gugatan yang semuanya telah incracht dan berkekuatan hukum tetap:  
Nomor; 03/Pdt.G/2016/Pn.Snt Jo  
Perkara Nomor 60/Pdt/2016/Pt.Jmb Jo  
Perkara Nomor 696/K/Pdt/217 Jo  
Perkara Nomor 474 Pk/Pdt/2018  
Para Pelawan hanya menunjukkan bukti kepemilikan dengan secarik kertas surat fotocopy dari fotocopy surat dan itu tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum;
10. Bahwa dalil para pelawan point 13 mohon diabaikan karena Para Pelawan yang tidak jujur dan tidak mempunyai itikad baik, mengajukan gugatan berulang-ulang, mohon diabaikan atau tidak dapat diterima karena mengulang-ngulang untuk memperhambat eksekusi saja, sudah sangat jelas dalil para pelawan Sangatlah Bertentangan Dengan Fakta Hukum ,Menguasai Tanah Tanpa Alas Hak Milik Orang Lain Termasuk Perbuatan Melanggar Hukum Sesuai Dengan Bukti Lapor Di Restor Muara Jambi Luar –Kota No Pol St//K/30/Ix/2007 Dan Laporan Kedua Tgl 13 Mei 2014 Ke Polres Muaro Jambi Dengan Bukti Laporan Pol.Lp/B-69/V/2014 Spkt.
11. Bahwa Gugatan Para Pelawan Adalah Gugatan Yang Tidak Benar Dan Tidak Punya Itikad Baik Untuk Melaksanakan Atas Putusan Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Patulah Di Hukum Dengan Membayar Denda Rp 3000.000( Tiga Juta Rupiah Per Hari );

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi Terlawan Seluruhnya
2. Menolak Bantahan Para Pelawan Seluruhnya Atau Setidaknya Tidak Dapat Dierima.
3. Memnbebankan Biaya Perkara Kepada Para Pelawan.

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengalbukun Dan Menerima Jawaban Terlawan untuk Seluruhnya
2. Menolak Bantahan Para Pelawan Untuk Seluruhnya
3. Melaksanakan Eksekusi Sesuai Dengan Surat Prmohonan Eksekusi Tertanggal 13 Nopember 2018 Dan Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 3/Pdt,Eks/2019/Pn.Snt
4. Menyatakan Terlawan adalan pemilik tanah sah atau hak milik sesuai dnegan SHM no.15 Desa pijoan dengan gambar situasi 10/1980 tertanggal 31 juli 1980 dengan luas 75.014 M2 ( tujuh puluh lima ribu empat belas meter persegi ) sesuai dengan :
  - a. Putusan Bantahan (denden Verze) Para Pelawan No.01/Pdt.Bth/2019/PN.Snt.
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI No.474 PK/Pdt/2018 ,Tertanggal 10 Agustus 2018;
  - c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.696 K/Pdt/2017, tanggal 06 Juni 2017 Jo
  - d. Putusan pengadilan Tinggi Jambi No.60/Pdt/2016/PT. Jmb,tanggal 25 November 2017 Jo
  - e. Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 03/Pdt.G/2016/PN.Snt, Tanggal 16 agustus 2016
  - f. Dan saat ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
5. Menyatakan tindakan para pelawan menghalangi eksekusi atau memguasai /menggarap/ secara tanpa hak milik Terlawan seluas 3Ha dari luas 75.014 ( tujuh puluh ribu lima ratus empat belas meter persegi ) adalah perbutan melawan hukum;
6. Menghukum para pelawan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan seutuhnya dan atau bersih,kosong tanpa beban apapun juga;
7. Menghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meghukum para pelawan untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000( tiga juta rupiah ) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini; Demikianlah jawaban dari terlawan apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Jawaban Terlawan II:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pdt.G/2016/PN.Snt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:60/Pdt/2016/PT.JMB Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 696 K/Pdt/2017 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 474 PK/Pdt/2018 adalah perkara perdata antara Hidayat Theodore bin Thio Kia Yong semula sebagai Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sekarang Terlawan I melawan Indra Kusuma bin Ismail Muhammad dahulunya sebagai Tergugat/terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, sekarang sebagai Terlawan II adalah putusan yang salah dan keliru;
2. Bahwa Terlawan II membenarkan bahwa perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Snt Jo Nomor:60/Pdt/2016/PT.JMB Jo Nomor: 696 K/Pdt/2017 Jo Nomor 474 PK/Pdt/2018 tersebut benar telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde), akan tetapi Terlawan II menilai Putusan terebut adalah salah dan keliru, karena gugatan tersebut obscur libels dan kurang pihak;

Dalam Jawaban:

3. Bahwa terhadap tanah objek sengketa dala perkara ini, Terlawan II mengakui dengan tegas dan benar adalah milik secara sah dari orang tua Terlawan II yakni Almarhum Raden Ismail Muhammad yang dibuktikan dengan buku Surat Jual Beli tanah tersebut dibeli dari saudara Bachtiar pada tahun 1963 seluas 80.314 M2 (Delapan puluh ribu tiga ratus empat meter persegi) atau lebih dari 8 (delapan) Hektar, yang dahulunya terletak di KM 19 Jalan Pijoan Marga Mestong, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sekarang KM 19 Jalan Jambi-Muara Bulian Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanah tersebut dibeli berdasarkan surat jual beli tanah, tanggal 19 September 1963 yang secara sah menurut hukum, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Jambi-Muara Bulian;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Mahidin, sekarang tanah Bachtiar;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Bachtiar sekarang masih milik Bachtiar;
  - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah milik Nungcik, sekarang berbatas dengan tanah milik Terlawan I (Hidayat Theodore);
4. Bahwa Terlawan II menyatakan dengan tegas dan benar bahwa tanah objek dalam sengketa perkara ini, yakni seluas 3 Hektar adalah merupakan bagian dari luas tanah seluas 80.314 M2 (Delapan puluh ribu tiga ratus empat meter persegi) atau lebih dari 8 (delapan) Hektar adalah tanah ahli waris dari Para Pelawan yang sah, tidak pernah terjadi tumpang tindih antara tanah warisan milik Para Pelawan dengan tanah milik Terlawan I melainkan justru objek tanah tersebut berbatasan langsung ata bersepadan dengan tanah milik Terlawan I;
  5. Bahwa Terlawan I telah mengklaim sebagian tanah milik orang tua Terlawan II seluas 3 Hektar dari objek tanah yang disengketakan dengan menyodorkan sertifikat SHM No.15 tahun 1980 seluas 7,5 Hektar, padahal dalam isi SHM tersebut Terlawan I telah salah dalam luas penempatannya, karena telah menggeserkannya kearah Barat seluas 3 Hektar kedalam tanah milik orang tua Terlawan II yakni almarhum Raden Ismail Muhammad dibuktikan dengan Surat Jual Beli tahun 1963, seharusnya sertifikat milik Terlawan I tersebut ditarik kearah timur yakni kearah milik saudara A. Rahim alias Atun sesuai surat jual belinya beli dari saudara Yahadi dan saudara A. Rahim dan hal ini sudah pernah dibuktikan dipersidangan terdahulu;
  6. Bahwa saya selaku Terlawan II pernah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), namun terasa ada kejanggalan dalam putusannya karena melihat pengumuman putusan Website Mahkamah Agung RI tercantum permohonan Peninjauan Kembali (PK) dinyatakan kabul, tetapi setelah putusan diterima isinya menolak PK;
  7. Bahwa Terlawan II keberatan atas penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sengeti, baik pada saat Aanmaning, tepatnya Aanmaning tanggal 22 Juli 2019 yang didampingi oleh kuasa hukum Terlawan II ditolak dan tidak boleh berbicara atau memberikan pendampingan hukum dalam aanmaning tersebut, padahal Kuasa Hukum Terlawan II sudah mendaftarkan Surat Kuasa yang resmi ke Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara ini;
  8. Bahwa Terlawan II keberatan atas pelaksanaan cek lokasi pada tanggal 31 Juli 2019 karena tidak prosedur, menyalahi ketentuan dan dengan sengaja melakukan kelalaian yakni pada hari dan tanggal tersebut Terlawan II tidak

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikutsertakan dalam pemeriksaan atau cek lokasi dan pengukuran tersebut, sehingga Terlawan II melakukan protes, namun sangat disayangkan terhadap protes dan keberatan dari Terlawan II tersebut dijawab oleh Juru sita Pengadilan mengatakan dalam jawaban berbeda-beda seperti ditutup-tutupi, seperti mengatakan:

- Undangan Terlawan II untuk cek lokasi dan pengukuran dilapangan sudah dikirim via pos, padahal kenyatannya tidak pernah dikirim via pos;
- Ada pula mengatakan undangan tersebut masih tersimpan dalam laci meja atau terselip, sehingga lupa dikirim;

Alasan-alasan demikian seperti bukannya jawaban yang profesional dalam suatu lembaga peradilan yang mencerminkan rasa keadilan dan asas transparansi, sehingga hal ini dapat merugikan hak-hak bagi Terlawan II;

9. Bahwa kelanjutan atas keberatan dari Terlawan II tersebut atas pelaksanaan cek lokasi dari pengukuran pada tanggal 31 Juli 2019, dilaksanakan kembali cek lokasi dan pengukuran ulang, dengan alasan atas permintaan Terlawan II, padahal Terlawan II tidak pernah meminta untuk dilaksanakan pengecekan ulang, justru Terlawan II tetap keberatan dan tidak dilaksanakan pengukuran dan lebih janggal lagi dalam surat pemanggilan atau undangan cek lokasi ulangan tersebut kepada Terlawan II tanggal 27 Agustus 2019, surat undangan tertanggal 20 Agustus 2019 mencantumkan objek sengketa mempunyai batas-batas tanah, padahal batas-batas tanah yang tercantum dalam surat undangan tersebut adalah batas tanah versi milik Terlawan II (Termohon Eksekusi) yakni seluas 80.314 M2 berdasarkan surat jual beli tanah tahun 1963, sedangkan gugatan Pemohon Eksekusi (Terlawan I) tidak mempunyai batas-batas tanah dalam dalil gugatannya dari 3 Hektar yang diklaimnya sebagai tanah sengketa, kejanggalan-kejanggalan inilah justru Terlawan II beranggapan semakin tidak jelasnya objek tanah milik Terlawan I, sehingga tidak ada kepastian objek sengketa, terbukti saat pengecekan lokasi dan pengukuran ulang Terlawan I (Pemohon eksekusi) sudah menentukan 3 titik batas yang baru tanpa sepengetahuan Terlawan Terlawan II dan ternyata berbeda pada saat PS sidang terdahulu dan membuat Terlawan II melakukan protes kembali dan keberatan atas titik baru tersebut dan akhirnya 3 titi batas yang baru tersebut tidak dilakukan pengukuran;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini Terlawan II memohon agar gugatan perlawanan ini, kiranya Majelis Hakim dapat

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan perlawanan ini, dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan atau menerima gugatan Perlawanan dari Para Pelawan tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terlawan I membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan terhadap Jawaban itu telah mengemukakan Replik yang diserahkan dipersidangan tanggal 30 September 2019, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II, masing-masing terhadap Replik itu telah mengemukakan Duplik yang diserahkan dipersidangan tanggal 7 Oktober 2019, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 April 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 September 1963, antara Penjual Bachtiar dengan Pembeli Raden Ismail Muhammad, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 1225/JIK/1980, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.15 Desa/Kampung Pijoan, tanggal 31 Juli 1980, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy Penjelasan Rentang Waktu Kepemilikan Tanah dan Lokasi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari Print warna dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotocopy Surat Sanggahan/Keberatan dari Indra Kusuma, Cs terhadap Pengukuran, tertanggal 19 Mei 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan dari Abdul Rasyid, tanggal 23 Januari 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-7;**
8. Fotocopy Surat Pernyataan dari Akhmad Batan, tanggal 8 Maret 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-8;**
9. - Fotocopy Surat Pernyataan dari Wagimin, tertanggal 1 November 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-9.a;**  
- Fotocopy Surat Pernyataan dari Wagimin, tertanggal 8 Maret 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-9.b;**
10. Fotocopy Surat Pernyataan dari M. Jailani, tanggal 8 Maret 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-10;**
11. Fotocopy Surat Panggilan Aanmaning, Nomor 3/Pdt.Eks/2018/PN. Snt, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-11;**
12. Fotocopy Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN. Snt, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan salinan Resmi Putusan dan selanjutnya diberi tanda **bukti P-12;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Pelawan telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Nuridin bin Yahadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pelawan, sedangkan dengan Terlawan I dan Terlawan II saksi kenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
  - Bahwa Terlawan II ada mempunyai saudara beberapa orang, tapi saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa saksi tahu dengan orang tua Terlawan II yang bernama Raden Ismail;
  - Bahwa Raden Ismail ada punya tanah di Pijoan dan itu bukan tanah dari Terlawan II Indra Kusuma, tapi tanah Raden Ismail;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena tanah Raden Ismail bersebelahan dengan dahulunya tanah orang tua saksi yang bernama Yahadi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang jarak tempat tinggal saksi dengan taah sengketa lebih kurang 500 meter;
- Bahwa orang tua saksi mempunyai tanah dahulu 4,5 hektar berupa kebun karet dan dijualkan orang tua saksi kepada pak Hidayat (Terlawan I), dimana saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang tua saksi jual kepada Hidayat;
- Bahwa asal usul tanah orang tua saksi dari Nungcik yang menjual kepada orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Raden Ismail;
- Bahwa batas tanah orang tua saksi depan batas Jalan Raya, kiri batas tanah Atun, Kanan batas Bachtiar dan Raden Ismail, belakang batas Raden Ismail;
- Bahwa saksi tinggal di Muaro Pijoan dari lahir hingga sekarang;
- Bahwa tanah Bachtiar arah ke Pijoan, sedangkan tanah Raden Ismail juga arah Pijoan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Raden Ismail;
- Bahwa A. Rahim adalah orang yang sama dengan Atun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hidayat ada beli tanah dari selain ke orang tua saksi;
- Bahwa Yahadi sudah meninggal tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi Wagimin Junaidi adalah orang yang sama setahu saksi, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Raden Ismail, orang tua saksi yang cerita sebelah itu tanah Raden Ismail;

**2. Edi Safar bin Safarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pelawan, sedangkan dengan Terlawan I dan Terlawan II saksi kenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Raden Ismail dan pernah bertemu;
- Bahwa setahu saksi Indra Kusuma ada mempunyai saudara beberapa orang, tapi saksi tidak tahu namanya, selain dari Indra Kusuma;
- Bahwa permasalahan tanah ini antara Hidayat dengan Indra, karena Yahadi setahu saksi hanya punya tanah 4,5 Hektar, namun sekarang Hidayat punya tanah 7,5 Hektar;
- Bahwa saksi adalah cucu dari Yahadi, karena Ibu saksi adalah anak kelima dari Yahadi;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek saksi mempunyai tanah dahulu 4,5 hektar dan dijualkan kepada pak Hidayat (Terlawan I), dimana saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa Safarudin saat ini masih hidup;
- Bahwa asal-usul tanah Yahadi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa batas tanah kakek saksi depan batas Jalan Raya, kiri tidak tahu, Kanan batas Raden Ismail, belakang tidak tahu;
- Bahwa kakek saksi dengan Raden Ismail dahulu tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi Indra Kusuma (Terlawan II) tidak ada mempunyai tanah disitu, yang punya adalah orang tuanya yang bernama Raden Ismail;
- Bahwa Raden Ismail peroleh tanah darimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tinggal di Pijoan dekat juga dengan tanah sengketa;
- Bahwa batas alam antara tanah kakek saksi dengan tanah Raden Ismail adalah payo;
- Bahwa waktu tanah itu dijual saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah Bachtiar dengan tanah Raden Ismail berdekatan, begitu juga dengan Atun;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 60/Pdt/2016/PT.Jmb, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari Salinan Resmi Putusan dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-1**;
2. Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 696 K/Pdt/2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-2**;
3. Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 474 PK/Pdt/2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-3**;
4. Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 1/Pdt.Bth/2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-4**;
5. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor: 3/Pdt.Eks/2018/PN. Snt, Jo Nomor: 3/Pdt.G/2016/PN. Snt, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari Salinan Resmi Putusan dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-5**;
6. Fotocopy Resume Perkara yang dimohonkan Aanmaning, Nomor: 3/Pdt.G/2016/PN. Snt, tertanggal 10 Desember 2018, yang telah dibubuhi

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-6**;

7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/292/XII/2014/Jambi/SPKT, tertanggal 4 Desember 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-7**;
8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/K-301/X/2007, tertanggal 3 Oktober 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-8**;
9. Fotocopy Lembar Disposisi Permohonan Pengajuan Eksekusi oleh Terlawan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-9**;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.15 Desa/Kampung Pijoan, tanggal 31 Juli 1980, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-10**;
11. Fotocopy Akta Jual Beli dari Wagimin Djunaidi sebagai Penjual kepada Hidajat Thiodore sebagai Pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-11**;
12. Fotocopy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-12**;
13. - Foto Indra Kusuma pada saat pengukuran ulang dan penunjukkan batas-batas/patok-patok dari BPN, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari Print foto dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-13a**;  
- Foto Indra Kusumapada saat pengukuran ulang dan penunjukkan batas-batas/patok-patok dari BPN, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari Print foto dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-13b**;
14. Fotocopy tanah yang akan dieksekusi hasil dari Pengukuran, tanggal 27 Agustus 2019 (berdasarkan Gambar BPN), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-14**;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.231, Desa/Kelurahan Muara Pijoan, tanggal 1 April 2002 atas nama Harsono, yang telah dibubuhi materai secukupnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-15**;

16. Fotocopy Dokumentasi pelaksanaan Cek Lokasi perkara Nomor 03/Pdt.G/2016/PN. Snt, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-16**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Terlawan I telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Lukito bin Loso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pelawan, sedangkan dengan Terlawan I dan Terlawan II saksi kenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan I dari tahun 2000an, karena saksi pernah diminta untuk menanam pohon karet di tanah Terlawan I, sedangkan dengan Terlawan II saksi kenal dari tahun 2007, karena kebun karet lama dan patok tanah di dozer oleh Terlawan II sekitar 3,5 hektar;
- Bahwa setelah sebagian tanahnya di dozer pak Hidayat melaporkan Terlawan II ke Polisi;
- Bahwa saksi tahu tanah Terlawan I seluas sekitar 7,5 hektar (saksi membenarkan T.I-10);
- Bahwa tanah Terlawan I ditanami karet dan jengkol;
- Bahwa saksi pernah bekerja upah haran kepada Terlawan I dari tahun 2005 sampai tahun 2007, untuk mengecek tanaman;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Terlawan II, selain itu tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Terlawan I: Timur Ison, sebelah utara jalan, selatan Mangunsong, ujung belakang Indra;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.I-13a dan T.I-13b dimana Indra juga ikut menunjuk batas-batas tanah yang disengketakan dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah Terlawan 1;

2. **Zainal Abidin bin Bain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pelawan, sedangkan dengan Terlawan I dan Terlawan II saksi kenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Muaro Pijoan;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 300 meter;
  - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa milik Terlawan I;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tahun 2016, dimana pak Hidayat bayar PBB dan saksi sebagai Ketua RT.5 Muaro Pijoan, Jambi Luar Kota;
  - Bahwa tanah Terlawan I luasnya sekitar 7,5 Hektar;
  - Bahwa saksi menjabat Ketua RT.5 dari tahun 2014 sampai tahun 2016;
  - Bahwa setahu saksi dalam perkara ini permasalahan batas tanah antara Terlawan I dengan Terlawan II;
  - Bahwa yang menguasai sebagian tanah milik Terlawan I adalah Terlawan II;
  - Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara yang terdahulu antara Terlawan I dengan Terlawan II;
  - Bahwa batas tanah Terlawan I depan jalan, kiri kebun Terlawan II dan Bachtiar, belakang dahulu rawa;
  - Bahwa Terlawan I dapat tanah beli dari uwak saksi yang bernama Yahadi dan yang lainnya dalam sertifikat;
  - Bahwa Terlawan II ada menguasai tanah terlawan I lebih kurang 3,5 hektar yang sempat ditanami sawit oleh terlawan II;
  - Bahwa setahu asal usul tanah Terlawan I beli kepada Wagimin Junaidi dan Wagimin Junaidi beli dari Yahadi, luasnya 7,5 hektar;
  - Bahwa apakah Terlawan I ada beli juga dari orang lain saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi membenarkan bukti T.I-10 dan T.I-12, karena pernah lihat ;
  - Bahwa tanah Bachtiar berbatas dengan tanah yang disengketakan setelah itu dibelakangnya ada tanah Raden Ismail juga;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tanah Bachtiar pernah dijual kepada Raden Ismail;
  - Bahwa sebelum di dozer seingat saksi ada tanaman karet;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Raden Ismail dan saksi juga tidak mengetahui apakah selain Indra Kusuma ada anaknya yang lain;
  - Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi dalam perkara sengketa antara Terlawan I lawan Terlawan II dahulunya;
- 3. Marlen Sinurat bin Gora Sinurat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pelawan, sedangkan dengan Terlawan I dan Terlawan II saksi kenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
  - Bahwa pernah menggarap tanah Terlawan I;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi dalam sengketa antara Terlawan I melawan Terlawan II dahulunya;
- Bahwa saksi pernah mengontrak tanah Terlawan I untuk menanam sayur;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa luas tanah Terlawan I;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Terlawan I dengan Terlawan II pada saat Terlawan II sekitar tahun 2016 melarang saksi untuk menggarap sebagian tanah Terlawan I;
- Bahwa saksi kenal dengan Lukito sejak saksi menggarap tanah Terlawan I, saksi tidak tahu kalau dia pernah kerja kepada Terlawan I;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah Bachtiar, Raden Ismail ataupun Yahadi;
- Bahwa selain saksi ada yang lain juga ikut menggarap tanah Terlawan I;

**4. Baharudin bin Bastiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pelawan dan Terlawan I dan Terlawan II dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi tinggal sekitar 100 meter dari tanah sengketa antara Terlawan I dengan Terlawan II;
- Bahwa saksi mengetahui Yahadi punya tanah di Muaro Pijoan dan sudah dijual kepada warga keturunan cina sekitar tahun 1980an yang dahulunya tanah tersebut ditanami akasia, sekarang ada sawit sepertinya, tapi saksi baru mengetahui warga keturunan tersebut adalah Terlawan I baru-baru ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yahadi memperoleh tanah darimana;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama A. Rahim/Atun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut pernah di dozer;
- Bahwa yang saksi tahu batas tanah hanya dengan jalan dan Ison;
- Bahwa orang tua saksi juga ada punya tanah sekitar 100 meter dari tanah itu;

Menimbang, bahwa Terlawan II untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 April 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 September 1963, antara Penjual Bachtiar dengan Pembeli Raden Ismail Muhammad, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.II--2;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Terlawan II telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Jailani bin Tamam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pelawan sebagaian, yaitu Ratu Ani, Adityawarman dan Terlawan II, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka, sedangkan dengan Terlawan I saksi tidak kenal;
- Bahwa sudah lama mengenal Terlawan II;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT ditanah sengketa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT dari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah dimana tanah orang tua Terlawan II yang bernama Raden Ismail Muhammad diserobot oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tersebut sudah lama, tapi baru mengetahui pasti sejak saksi menjabat Ketua RT;
- Bahwa Raden Ismail Muhammad sudah almarhum;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus tanah Raden Ismail selama ini adalah Indra Kusuma (Terlawan II);
- Bahwa saksi tinggal sekitar 500 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Raden Ismail Muhammad beli tanah tersebut dari Bachtiar;
- Bahwa saat pengukuran tanah terakhir Terlawan II yang ikut menunjukkan batas tanah sengketa;
- Bahwa yang jadi sengketa adalah sebagian tanah saja;
- Bahwa yang didozer adalah tanah Bachtiar yang dijual kepada Raden Ismail, setahu saksi sekitar tahun 1990an dan luasnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mendozer adalah Abun Sendi yang ngontrak dengan Bachtiar dan sebagiannya lagi dengan Raden Ismail;
- Bahwa pada saat itu Bachtiar dan Raden Ismail masih hidup;
- Bahwa tahun 2017 Raden Ismail sudah meninggal dan yang mengurus tanah Terlawan II yang sebagian ditanami sawit;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Raden Ismail yang pernah menjabat sebagai Pasirah sekitar tahun 1900an;
- Bahwa setahu saksi Raden Ismail Ahli Warisnya lebih dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa tanah Yahadi setahu saksi dijual kepada Terlawan I;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menunjukkan batas-batas tanah Raden Ismail, Bachtiar dan Yahadi;
- Bahwa tanah Yahadi sudah dijual;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Yahadi;
- Bahwa Atun dan A. Rachim adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu bukti P.7;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I-10, dimana bukan hanya Yahadi yang menjual;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.10 Surat Pernyataan yang saksi buat;

**2. M. Yani bin M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pelawan, Terlawan I maupun Terlawan II dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa objek sengketa berada di RT.5, Muaro Pijoan;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ditanami sawit;
- Bahwa saksi tahu dengan Yahadi;
- Bahwa Yahadi ada punya tanah di Muaro Pijoan dan sudah dijual kepada orang lain, sekitar tahun 2012;
- Bahwa luas tanah Yahadi saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa orang tua Terlawan II ada punya tanah di Muaro Pijoan juga;
- Bahwa orang tua Terlawan II bernama Raden Ismail;
- Bahwa saksi pernah menebang kayu ditanah Yahadi sekitar tahun 2012 disuruh oleh Bujang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah;
- Bahwa saksi tahu dengan Indra Kusuma;
- Bahwa setahu saksi Raden Ismail punya banyak anak, selain Indra Kusuma;
- Bahwa saksi tahu dengan Sinurat pernah juga menggarap tanah segketa;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan batas-batas tanah Raden Ismail, Bachtiar dan Yahadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan para Pelawan tersebut, Terlawan I dalam Jawabannya pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Para Pelawan salah menarik orang dengan menarik Terlawan I kedalam permasalahan waris keluarga antara Pelawan dengan Terlawan II;
- Bahwa Gugatan Para Pelawan kabur, karena hanya untuk mengulur-ulur waktu tentang pelaksanaan putusan, sebab Para Pelawan mendalilkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah waris dari RD. Ismail Mahmud, sehingga Para Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Perlawanan dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan Para Pelawan tidak jelas karena Para Pelawan mendalilkan masalah tanah warisan Rd. Ismail yang dikuasai Indra Kusuma dan tidak ada sangkut pautnya dengan Terlawan I dan oleh karena Para Pelawan mendalilkan tanah objek sengketa adalah merupakan tanah warisan Rd. Ismail Mahmud yang beragama Islam, maka seharusnya Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan para Pelawan tersebut, Terlawan II dalam Jawabannya pada pokoknya mengajukan eksepsi bahwasanya Putusan perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Snt Jo Nomor:60/Pdt/2016/PT.JMB Jo Nomor: 696 K/Pdt/2017 Jo Nomor 474 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde) tersebut adalah Putusan yang salah dan keliru, karena gugatan tersebut obscur libels dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I mengenai Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutus dengan Putusan Sela tanggal 14 Oktober 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi Terlawan I yang mendalilkan Gugatan Para Pelawan salah menarik orang dengan menarik Terlawan I kedalam permasalahan waris keluarga antara Pelawan dengan Terlawan II dan Gugatan Para Pelawan kabur, karena hanya untuk mengulur-ulur waktu tentang pelaksanaan putusan, sebab Para Pelawan mendalilkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah waris dari RD. Ismail Mahmud, sehingga Para Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Perlawanan dalam perkara ini serta demikian pula halnya dengan eksepsi Terlawan II yang mendalilkan Putusan perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Snt Jo Nomor:60/Pdt/2016/PT.JMB Jo Nomor: 696 K/Pdt/2017 Jo Nomor 474 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde) tersebut adalah Putusan yang salah dan keliru, karena gugatan tersebut obscuur libels dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II dimaksud Majelis berpendapat Para Pelawan dalam petitum gugatannya mendalilkan bahwasanya Pelawan merasa memiliki objek perkara berupa tanah 3 hektar dari luas seluruhnya 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) yang dahulunya terletak di KM 19 Jalan Pijoan Marga Mestong, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sekarang KM 19 Jalan Jambi - Muara Bulian Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/2016/PN.Snt. Jo Nomor : 60/Pdt/2016/PT.JMB Jo Nomor : 696 K/Pdt/2017 Jo Nomor 474 PK/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde), yang telah dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan dan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PN.Snt, dimana dari gugatan Perlawanan a quo, Para Pelawan mendalilkan objek tanah tersebut merupakan harta warisan peninggalan Alm. R. Ismail Muhammad adalah milik ahli waris (Para Pelawan) yang juga mempunyai hak atas objek tanah tersebut, sebab Para pelawan adalah isteri dan anak-anak dari R. ISMAIL MUHAMMAD (ahli waris dari R. ISMAIL MUHAMMAD), sementara Para Pelawan tidak termasuk dalam pihak perkara yang digugat oleh Penggugat/Terlawan I yang digugat justru salah seorang dari ahli waris R. ISMAIL MUHAMMAD yaitu INDRA KUSUMA Bin ISMAIL MUHAMMAD

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlawan II) sebagai Tergugat, dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt, dan secara hukum objek tanah yang digugat tidaklah milik pribadi INDRA KUSUMA Bin ISMAIL MUHAMMAD (Terlawan II), melainkan merupakan harta warisan dari alm. R. ISMAIL MUHAMMAD yang belum pernah dibagi-bagi kepada ahli waris, yang terhadap dalil dimaksud menurut Majelis Para Pelawan in casu adalah merupakan pihak yang beralasan menurut hukum untuk mengajukan perkara perlawanan a quo, namun mengenai penilaian apakah benar Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik yang dapat membuktikan hak milik atas objek sengketa yang akan dilaksanakan eksekusi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tentunya hanya dapat diketahui melalui perkara pokok yang perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka eksepsi Terlawan I dan Terlawan II patutlah dinyatakan ditolak seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab Jinawab antara kedua belah pihak dalam perkara a quo, maka dapat dirumuskan pokok sengketa dalam perkara a quo adalah menurut Para Pelawan dan Terlawan II Para Pelawan bukanlah pihak dalam perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/2016/PN.Snt. Jo Nomor : 60/Pdt/2016/PT.JMB Jo Nomor : 696 K/Pdt/2017 Jo Nomor 474 PK/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkraft Van Gewijsde*) dimana objek tanah dalam perkara tersebut telah dimohonkan Eksekusinya oleh Terlawan I dan telah pula dikeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PN.Snt merupakan harta warisan peninggalan Alm. Rd. Ismail Muhammad dimana Para Pelawan dan Terlawan II adalah isteri dan anak-anak dari RD. ISMAIL MUHAMMAD (ahli waris dari R. ISMAIL MUHAMMAD) yang juga sebagai pemilik atas tanah sengketa dimaksud, sementara Para Pelawan tidak termasuk dalam pihak perkara yang digugat oleh Penggugat/Terlawan I yang digugat justru salah seorang dari ahli waris R. ISMAIL MUHAMMAD yaitu INDRA KUSUMA Bin ISMAIL MUHAMMAD (Terlawan II) sebagai Tergugat, dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan I mendalilkan pada pokoknya bahwasanya Para Pelawan dan Terlawan II dalam hal ini hanya mengulur-ulur waktu dan menghambat pelaksanaan eksekusi, karena Terlawan I adalah pihak yang dimenangkan dalam perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkraft Van Gewijsde*) dimana Terlawan II adalah merupakan pihak

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara dimaksud sebagaimana perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt. Jo Nomor : 60/Pdt/ 2016/PT.JMB Jo Nomor : 696 K/Pdt/2017 Jo Nomor 474 PK/Pdt/2018 dan Terlawan I telah mengajukan permohonan eksekusi dan telah pula dikeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PN.Snt;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai adanya permohonan eksekusi dari Terlawan I/Pemohon Eksekusi yang telah pula dikeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PN.Snt, Penetapan mana atas dasar Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde) sebagaimana perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt. Jo Nomor : 60/Pdt/ 2016/PT.JMB Jo Nomor : 696 K/Pdt/2017 Jo Nomor 474 PK/Pdt/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Para Pelawan berkewajiban untuk membuktikan alas hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat mengenai Putusan dan dokumen yang terkait dengan perkara a quo, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt (*Vide bukti P-12*);
2. Putusan perkara perdata Nomor: 60/Pdt/2016/PT.Jmb (*Vide bukti T.I-1*);
3. Putusan perkara perdata Nomor: 696 K/Pdt/2017 (*Vide bukti T.I-2*);
4. Putusan perkara perdata Nomor: 474 PK/Pdt/2018 (*Vide bukti T.I-3*);
5. Salinan Penetapan Nomor: 3/Pdt.Eks/2018/PN. Snt, Jo Nomor: 3/Pdt.G/2016/PN. Snt (*Vide bukti T.I-5*);
6. Resume Perkara yang dimohonkan Aanmaning, Nomor: 3/Pdt.G/2016/PN. Snt, tertanggal 10 Desember 2018 (*Vide bukti T.I-6*);
7. Lembar Disposisi Permohonan Pengajuan Eksekusi (*Vide bukti T.I-9*);
8. Surat Panggilan Aanmaning, Nomor 3/Pdt.Eks/2018/PN. Snt (*Vide bukti P-11*);
9. Foto Indra Kusuma pada saat pengukuran ulang dan penunjukkan batas-batas/patok-patok dari BPN (*Vide bukti T.I-13a dan bukti T.I-13b*);
10. Tanah yang akan dieksekusi hasil dari Pengukuran, tanggal 27 Agustus 2019 (berdasarkan Gambar BPN) (*Vide bukti T.I-14*);
11. Dokumentasi pelaksanaan Cek Lokasi perkara Nomor 03/Pdt.G/2016/PN. Snt, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019 (*Vide bukti T.I-16*);

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas dimana Putusan perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt (Vide bukti P-12) yang memenangkan Terlawan II yang dalam perkara dimaksud bertindak selaku Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melawan Terlawan I selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Putusan perkara perdata Nomor: 60/Pdt/2016/PT.Jmb (Videbukti T.I-1), Putusan perkara perdata Nomor: 696 K/Pdt/2017 (Vide bukti T.I-2) dan Putusan perkara perdata Nomor: 474 PK/Pdt/2018 (Vide bukti T.I-3) yang ketiga putusan dimaksud pada pokoknya memenangkan Terlawan I yang selanjutnya Terlawan I mengajukan Permohonan Eksekusi dan prosesnya sampai pada tahapan cek lokasi (Vide bukti T.I-5, bukti T.I-6, bukti T.I-9, bukti P-11, T.I-13a dan bukti T.I-13b, bukti T.I-14 serta bukti T.I-16);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah masing-masing pihak dalam perkara a quo mengajukan dalil kepemilikannya terutama terhadap Para Pelawan yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil kepemilikannya yang apabila Para Pelawan mampu membuktikan dalil kepemilikannya maka Para Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, namun sebaliknya apabila Para Pelawan tidak mampu membuktikan dalil kepemilikannya, maka Para Pelawan akan dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benar atau Para Pelawan yang tidak jujur, yang mana Putusan perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt (Vide bukti P-12), Putusan perkara perdata Nomor: 60/Pdt/2016/PT.Jmb (Videbukti T.I-1), Putusan perkara perdata Nomor: 696 K/Pdt/2017 (Vide bukti T.I-2) dan Putusan perkara perdata Nomor: 474 PK/Pdt/2018 (Vide bukti T.I-3) yang putusan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*), putusan mana akan Majelis jadikan pertimbangan pokok untuk dihubungkan dengan bukti-bukti kepemilikan dari Para Pelawan yang harus dapat membuktikan bahwa Para Pelawan memiliki alas hak kepemilikan guna menentukan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti surat dan saksi terkait dengan dalil kepemilikan Para Pelawan terutama Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 April 2016 (Vide bukti P-1 yang similiar dengan bukti T.II-1), Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 September 1963, antara Penjual Bachtiar dengan Pembeli Raden Ismail Muhammad (Vide bukti P-2 yang similiar dengan bukti T.II-2), serta bukti Surat Sanggahan/Keberatan dari Indra Kusuma, Cs terhadap Pengukuran, tertanggal 19 Mei 2014 (Vide bukti P-6), Surat Keterangan dari Abdul Rasyid, tanggal 23 Januari 2014 (Vide bukti P-7), yang terhadap bukti kepemilikan Para Pelawan mana setelah Majelis mempelajari

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt (Vide bukti P-12), Putusan perkara perdata Nomor: 60/Pdt/2016/PT.Jmb (Videbukti T.I-1), Putusan perkara perdata Nomor: 696 K/Pdt/2017 (Vide bukti T.I-2) dan Putusan perkara perdata Nomor: 474 PK/Pdt/2018 (Vide bukti T.I-3) yang putusan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde) bukti kepemilikan Para Pelawan mana sebagaimana tersebut diatas telah pula dijadikan bukti dalam perkara Putusan perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt (Vide bukti P-12), Putusan perkara perdata Nomor: 60/Pdt/2016/PT.Jmb (Videbukti T.I-1), Putusan perkara perdata Nomor: 696 K/Pdt/2017 (Vide bukti T.I-2) dan Putusan perkara perdata Nomor: 474 PK/Pdt/2018 (Vide bukti T.I-3) yang putusan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde), sehingga bukti kepemilikan Para Pelawan sebagaimana bukti P-1 yang similiar dengan bukti T.II-1, bukti P-2 yang similiar dengan bukti T.II-2, serta bukti P-6 dan bukti P-7 dimaksud, tidak relevant lagi untuk Majelis nilai dan pertimbangan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan bukti surat Penjelasan Rentang Waktu Kepemilikan Tanah dan Lokasi (Vide bukti P-5), Surat Pernyataan dari Wagimin, tertanggal 1 November 2017 (Vide bukti P-9.a), Surat Pernyataan dari Wagimin, tertanggal 8 Maret 2019 (Vide bukti P-9.b), Surat Pernyataan dari M. Jailani, tanggal 8 Maret 2019 (Vide bukti P-10) yang bukti P.10 meskipun dibenarkan oleh saksi Terlawan II yang bernama Jailani yang membuat pernyataan dan bertanda tangan pada surat pernyataan dimaksud dan meskipun keterangan saksi Para Pelawan yang bernama Nurdin bin Yahadi saksi Edi Safar bin Safarudin dan saksi Terlawan II, yaitu saksi Jailani bin Tamam dan saksi M. Yani bin M. Yusuf, yang saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan bahwasanya Rd. Ismail Muhammad memiliki beberapa orang Ahli waris dan ahli waris Rd Ismail bukan hanya Terlawan II saja dan tanah sengketa bukanlah milik Terlawan II saja, namun adalah milik ahli waris Rd. Ismail Muhammad, yang bukti-bukti surat dan saksi mana menurut Majelis adalah bukti hanya pernyataan dan sifatnya sepihak, sehingga menurut Majelis Para Pelawan dalam perkara a quo tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah seperti halnya Sertifikat Hak Milik terhadap objek sengketa yang akan dilaksanakan Eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Perlawan Para Pelawan, baik bukti surat maupun saksi sebagaimana Majelis pertimbangan diatas, setelah Majelis memperhatikan dan mempelajari Putusan perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt (Vide bukti P-12), Putusan perkara perdata Nomor: 60/Pdt/2016/PT.Jmb (Videbukti T.I-1), Putusan perkara perdata Nomor: 696

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2017 (Vide bukti T.I-2) dan Putusan perkara perdata Nomor: 474 PK/Pdt/2018 (Vide bukti T.I-3) yang putusan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde), sehingga Terlawan I berdasarkan Putusan dimaksud telah mampu pula membuktikan dalil sanggahannya dalam perkara a quo bahwasanya Terlawan I adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan eksekusinya dimaksud dan berdasarkan pertimbangan tersebut pula maka Majelis berpendapat bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa yang akan dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti para pihak selain dan selebihnya, bukti pokok hak kepemilikan yang berkaitan dengan perkara ini, telah dipertimbangkan, maka bukti para pihak selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan tidak dapat membuktikan hak kepemilkannya, maka Para Pelawan bukanlah Para Pelawan yang benar dan beritikad baik, karenanya Perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan ditolak seluruhnya, maka Para Pelawan berada di pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor 12/Pen.Pdt.Bth/2019/PN Snt, tanggal 18 Juni 2019, putusan

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

<b>Pendaftaran</b>	<b>: Rp 30.000</b>
<b>ATK</b>	<b>: Rp 75.000</b>
<b>Panggilan</b>	<b>: Rp 600.000</b>
<b>Pemeriksaan setempat</b>	<b>: Rp 500.000</b>
<b>PNBP Pemeriksaan Setempat</b>	<b>: Rp 10.000</b>
<b>Materai</b>	<b>: Rp 6.000</b>
<b>Redaksi</b>	<b>: Rp 10.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp1.231.000,- +</b>

(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);